



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Eko Sugiyanto*, Pujiyono, Budhi Wisaksono,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Email : budiharjo647@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur kesengajaan itu harus terbukti pada sipelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Revisi terhadap pasal perzinahan tersebut, terutama mengenai pelaku perzinahan atau dengan kata lain kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan yang berlaku saat ini. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perzinahan.

ABSTRACT

Crimes adultery referred to in article 284 kuhp paragraph (1) kuhp is a deeds or crimes to do on purpose. Were element it should be was evident on the prep that he be proven to deliberately in do one crimes adultery than a felony adultery set in article 284 paragraph (1) kuhp. The revision of the article half especially about the suspect half or in other words criminal acts of the sex (sex) conducted by men and women each is not bound in lawful matrimony with others. The purpose of this research that is, to know policy criminal law in the effort to reduce crimes adultery the current. To know policy criminal law in the effort to reduce crimes fornication on the future.

Keywords: *Criminal Law Policy, Crime, Adulter.*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang didengung-dengungkan selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP Oleh karena itu, semenjak Konsep KUHP dikeluarkan

memiliki aturan delik perzinahan mengalami perubahan signifikan.¹

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi

¹Artikel karya Ahmad Bahiej, **Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, www.hukumonline.com. Diakses tanggal 15 Nopember 2015, jam 22.15 WIB.

jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang komunal dan religius. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

KUHP saat ini perlu dibenahi mengingat Indonesia dan Belanda merupakan dua bangsa yang memiliki karakter serta latar sosial yang berbeda, para pakar hukum pidana mulai memunculkan wacana untuk kembali merombak, mereformulasi, merevisi, bahkan mereformasi KUHP agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Selama ini RUU KUHP hanya mengatur perzinahan dalam status keterikatan perkawinan saja. Dalam Pasal 484 ayat 1 RUU KUHP 2015 juga mengatur perzinahan antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya tak terikat perkawinan. Dalam KUHP saat ini, pengertian zina itu hanya dibatasi pada persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan. Revisi terhadap pasal perzinahan tersebut, terutama mengenai pelaku perzinahan atau dengan kata lain

kriminalisasi terhadap kegiatan seks (hubungan seks) yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, menjadi bahan perdebatan antara pihak yang pro dan yang kontra. Pihak yang kontra terhadap revisi pasal perzinahan menilai bahwa revisi terhadap pelaku perzinahan terlalu mencampuri dan memasung kehidupan pribadi seseorang. Oleh karenanya diperlukan suatu Rancangan Undang-Undang yang mampu memastikan tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam RUU KUHP 2015 ancaman hukuman maksimal untuk perbuatan zina adalah lima tahun (Pasal 484 RUU KUHP 2015). Sementara, kumpul kebo hanya diancam pidana maksimal dua tahun (Pasal 486 RUU KUHP 2015).

Inilah yang kemudian membuat kerancuan dengan tidak ditetapkan siapa yang bisa disebut sebagai pihak ketiga. Padahal banyak tempat umum seperti hotel yang notabene bisa saja menjadi tempat tindak pidana. Permasalahan seputar pengakuan pernikahan di bawah tangan belum mendapat solusi dalam RUU KUHP. Kenyataannya, hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari mengingat perkawinan dibawah tangan merupakan hal yang umum di beberapa daerah di Indonesia.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan yang berlaku saat ini?

2. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan di masa yang akan datang?

c. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di masa yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Pendekatan normatif yang digunakan adalah mengkaji norma-norma dalam RKUHP Tahun 2015 mengenai zina. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul

dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang memengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai tindak pidana perzinahan.

c. Metode Analisis

Adapun metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek kajian yang diteliti. Dengan metode ini, hasil penelitian dapat digambarkan dan dibahasakan di mana ada kesatuan antara bahasa dan pikiran.

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis diharapkan penelitian dalam skripsi ini bukan semata mendeskripsikan objek kajian, melainkan menganalisis data lebih detail, spesifik, dan berusaha membahasakan hal-hal yang bersifat implisit menjadi eksplisit, serta dapat membongkar teks-teks literal-skriptural untuk kemudian disajikan dalam bentuk teks kontekstual dengan latar sosiologis-filosofis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan Yang Berlaku Saat Ini

Perzinahan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan. Pembaharuan hukum pidana Indonesia selama ini, diharapkan banyak membuat perubahan-perubahan baru mengenai kelemahan aturan pidana mengenai delik perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 - 283);
- b. zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- c. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- d. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
- e. memabukkan (Pasal 300);

- f. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- h. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. saksi yang memakai jimat dalam persidangan (Pasal 547).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.²

² Soehardjo Sastrosoehardjo, 1997, *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana

Ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara sembilan bulan, baik bagi pelaku yang telah menikah maupun bagi orang yang turut serta melakukan perbuatan zina itu. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, ancaman pidana disesuaikan dengan pelaku perzinahan. Jika pelaku zina itu muhsân atau telah menikah maka ancaman pidananya adalah rajam (*stoning to death*). Namun jika perzinahan itu dilakukan oleh orang yang belum menikah (*gâiru muhsân*) maka ancaman pidananya adalah dicambuk atau didera sebanyak delapan puluh kali.

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka system pembuktian delik perzinahan sama dengan sistem pembuktian delik-delik yang lain.

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan Dimasa Yang Akan Datang

Menurut hukum yang hidup dimasyarakat adalah hubungan badan diluar nikah, baik yang salah satunya terikat tali perkawinan atau keduanya belum terikat. Dalam pemikiran masyarakat pada umumnya zina yang diterangkan dalam KUHP kita hanya menjerat orang melakukan zina jika salah satunya terikat tali perkawinan, berarti jika orang yang melakukan zina yang keduanya belum memiliki tali perkawinan maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

UU KUHP yang dibahas DPR dan Pemerintah pada masa sidang yang akan datang memperluas cakupan tentang apa yang disebut sebagai zina itu. Tidak hanya bisa dikenakan pada mereka yang terikat dalam perkawinan saja, tapi Pasal 484 ayat 1 RUU KUHP mencakup perzinahan antara laki-laki dengan perempuan yang keduanya tak terikat perkawinan. Dalam RUU KUHP soal zina ini masih merupakan delik aduan. Namun kalau KUHP saat ini yang bisa mengadukan hanya si suami atau isteri dari masing-masing pelaku, maka dalam RUU KUHP diperluas yang bisa jadi pengadu adalah pihak ketiga yang tercemar

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 (R KUHP 2015) yang sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) masih menyisakan permasalahan. Terutama dalam hal tindak pidana yang diatur dan bobot pembedanya. Di mana masih banyak tindak pidana yang dirasa mengekang kebebasan warga negaranya dan overkriminalisasi.

Adapun ketentuan mengenai perzinahan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina itu dalam rumusan Pasal R KUHP 2015. Dalam R KUHP 2015, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai (4).

Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu :

Pasal 484

- a. Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

- 1) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - 2) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - 3) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - 4) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - 5) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
- Berdasarkan rumusan dari Rancangan Pasal 484 angka (1) sampai (4) R KUHP 2015 masih terdapat beberapa pembahasan yaitu Perumus Undang-Undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat

oleh ikatan perkawinan menjadi Tindak Pidana Zina. Dalam hal ini delik zina dalam R KUHP 2015 terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik. Negara seharusnya tidak mencampuri urusan privat dari warga negaranya namun harus nama menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya. Dalam hal tindak pidana zina ini, Negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kebebasan yang serius terhadap warga negaranya apabila tetap memaksakan ketentuan mengenai zina yang baru ini berlaku.

Selain permasalahan tersebut ketentuan Pasal 484 angka (3) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.

Adapun Ketentuan Pasal 26, yaitu :

- 1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam pengaduan.

Sedangkan Ketentuan Pasal 27, yaitu

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.
- (2) Dalam hal wakil yang sah dari korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin tidak ada, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau majelis yang menjadi wali pengawas.
- (3) Dalam hal wakil yang sah dari korban yang berada di bawah pengampuan tidak ada maka penuntutan dilakukan atas dasar pengaduan istrinya atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (4) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga atau majelis yang menjadi wali pengampu.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 29, yaitu :

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26, 27 dan 29 ini tidak

berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan sesuai Rancangan KUHP. Dan akan sangat berbahaya ke depannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri.

Lebih lanjut, permasalahan klasik yang tidak kunjung usai di bidang penahanan yaitu overkapasitas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak akan kunjung selesai apabila ketentuan-ketentuan pidana yang bersifat overkriminalisasi tetap dibiarkan berlaku ke depannya. Kita dapat membayangkan Rumah Tahanan, serta ruang-ruang tahanan di Kepolisian dan Kejaksaan maupun Pemasyarakatan akan penuh dari orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan persetujuan di luar nikah. Apabila Negara terlalu jauh mencampuri urusan pribadi warga negaranya maka yang akan terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan. Negara seharusnya melakukan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya.

Pandangan inilah yang seharusnya diubah dalam kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana zina, Walaupun konsep KUHP belum rampung diketok oleh badan legislatif dan legalitas formal kita pun belum diatur secara jelas, toh kita bisa menggunakan asas legalitas materiil yang memungkinkan seorang hakim hanya mendasarkan hukum yang tertulis saja tetapi hukum yang hidup

dimasyarakatpun bisa dipakai menjadi dasar.

Melalui pemikiran ahli hukum yang progresif bukan tidak mungkin asas legalitas materiil di Indonesia berubah menjadi hukum yang diakui Negara dan diundang-undangkan sebagai hukum positif. Perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum untuk tercapainya tujuan ini dan menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai alat penanggulangan kejahatan termasuk zina. KUHP tidak harus dipandang sebagai aturan yang absolute bagi hukum pidana, karena penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*".

Selain itu, ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana zina dalam R KUHP 2015 juga dianggap terlalu tinggi, di mana ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun). Sedangkan dalam KUHP yang berlaku sekarang, ancaman tindak pidana zina hanyalah 9 (Sembilan) bulan. Ancaman pidana 5 (lima) tahun ini mengakibatkan tindak pidana zina merupakan kejahatan yang sangat serius seoeerti layaknya pencurian

Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan norma kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinaan dalam R KUHP ini namun seharusnya dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, para perancang memperhatikan asas kemanfaatan dari Pasal yang dirancang tersebut. Apakah Pasal itu nantinya akan menciptakan ketertiban atau malah sebaliknya Pasal tersebut akan menciptakan kekacauan. Negara seharusnya dapat menjaga hak-

hak warga negaranya dan bukan malah meneror kebebasan dari warga negaranya, sehingga ketentuan-ketentuan pidana yang dirasa overkriminalisasi dan mengekang kebebasan warga Negara patut untuk dikaji ulang dalam pembahasan R KUHP 2015.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

- 1) Konsep zina dalam Hukum Pidana Indonesia, yakni persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan, sedangkan pengertian zina dalam hukum pidana Islam, yakni persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maupun yang belum terikat perkawinan.
- 2) Undang-Undang KUHP yang dibahas DPR dan Pemerintah pada masa sidang yang akan datang memperluas cakupan tentang apa yang disebut sebagai zin Dalam RUU KUHP soal zina ini masih merupakan delik aduan. Namun kalau KUHP saat ini yang bisa mengadukan hanya suami atau isteri dari masing-masing pelaku, maka dalam RUU KUHP diperluas yang bisa jadi pengadu adalah pihak ketiga yang tercemar, Adapun ketentuan mengenai perzinaan juga mengalami perubahan yang sangat drastis apabila dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama. Di mana terdapat perluasan makna dari tindak pidana zina itu dalam rumusan Pasal R KUHP 2015. Dalam R KUHP 2015, Tindak Pidana Zina diatur dalam Pasal 484 angka (1) sampai

(4). Adapun bunyi Pasal itu sendiri yaitu :

Pasal 484

(1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:

a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

(6) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29.

(4) Pengaduan dapat ditarik selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

b. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan rasa kasih sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi.

2. Diharapkan para aparat hukum mempertimbangkan efek jera dari si pelaku tindak pidana agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih obyektif dan pelakutidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Artikel karya Ahmad Bahiej, **Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**,

www.hukumonline.com. Diakses tanggal 15 Nopember 2015, jam 22.15 WIB.

Amir Ilyas. **Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan**. Jakarta: PT. Rajagrafindo. 2002.

Ahmad Wardi Muslich. **Hukum Pidana Islam**. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Barda Nawawi Arief. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 1996.



Purwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka. 1985.

R. Soesilo. **KUHP dan Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politea, tt. 2002.

Simons dalam buku P.A.F.lamintang. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997.

Sofjan Sastrawidjaja. **Hukum Pidana 1**. CV. Armico. 1990.

Saparinah Sadli. **Persepsi Mengenai Perilaku yang Menyimpang**. Jakarta: Bulan Bintang. 2006.

Sianturi, S.R. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya**. Jakarta: Alumni. 1982.

Sayyid Sabbiq. **Fiqh sunah**. Kuwait: Dar al-Bayan. 2008.

Soehardjo Sastrosoehardjo, 1997, *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Wirjono Prodjodikoro. **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**. Bandung : PT. Eresco. 1989.